



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2/Kep. 753-BKPSDM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta yang dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 426.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

- Mengingat :
KESATU : Membentuk Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Purwakarta;
- KEDUA : Susunan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan /Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas mempunyai tugas memberikan saran pertimbangan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal :
- a. Memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II, III dan IV;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon II, III dan IV;
 - c. Melakukan inventarisasi lowongan jabatan;
 - d. Memberikan pertimbangan promosi jabatan;
 - e. Memberikan pertimbangan dalam demosi jabatan;
 - f. Memberikan pertimbangan dalam rotasi jabatan;
 - g. Merumuskan draft Surat Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban untuk menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- KELIMA : Masa keanggotaan Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Nomor 829.05/KEP. 304-BKPSDM/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 829.05/KEP. 770-BKPSDM/2018 Tentang Pembentukan Tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil/Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021

↓ BUPATI PURWAKARTA 


HANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.2/Kep. 753-BKPSDM/2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN PURWAKARTA.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL/
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN PURWAKARTA

- I PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA
- II PENGARAH : WAKIL BUPATI PURWAKARTA
- III KETUA
MERANGKAP
AMGGOTA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
- IV SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PURWAKARTA
- V ANGGOTA :
1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PURWAKARTA
2. INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
3. ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG
SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN
DAN ADMINISTRASI
4. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

✓ BUPATI PURWAKARTA


HANNE RATNA MUSTIKA